

## **BENTUK-BENTUK KORUPSI POLITIK**

Fransiska Adelina

Universitas Bung Karno

Email:fransiscaadelinasinaga@yahoo.com

Naskah Diterima: 13/11/2018, direvisi 14/03/2019, disetujui 19/03/2019

### **Abstract**

*Election contestation in 2018 do not escape from corruption crime problem. The criminal act of corruption that occurs tend to be a criminal act of political corruption. Political corruption in an institutional perspective is an act that deviates from formal public role duties to earn money or personal wealth (personal, close family, and private groups) in ways that violate the rules of persons in certain positions that may affect. The reason the voters choose corrupt politicians is that voters often seek out which is more profitable to meet all their needs and factionalism in a weak party system prevents the ability of the electorate to make harmonious policies and reduce the welfare of voters who oppose voter representation policies. The forms of political corruption consisted of bribery on the length of procedures and the queue of public services, bribery of public bureaucracy supervision, and bribery to increase economic power, trading the influence of public officials to ensure the execution of corruption exchanges from people who give bribes, the purchase of votes to maintain political party power, nepotism or patronage for a particular job, and political party financing corruption. To eradicate political corruption, it is necessary to formulate a political party finance and campaign finance law to create a transparent and accountable political party finance and campaign finance system.*

**Keywords:** *Election, Definition of Political Corruption, Causing of Political Corruption, Forms of Political Corruption*

### **Abstrak**

Kontestasi Pemilu pada tahun 2018 tidak luput dari permasalahan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terjadi tersebut cenderung merupakan tindak pidana korupsi politik. Korupsi politik dalam perspektif institusional merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas peran publik yang formal untuk memperoleh uang atau kekayaan pribadi (perseroangan, keluarga dekat, dan kelompok pribadi) dengan cara yang melanggar peraturan dari orang-orang dalam jabatan tertentu yang dapat mempengaruhi. Alasan pemilih memilih politisi korup yaitu karena pemilih sering mencari mana yang lebih menguntungkan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka dan faksionalisme dalam sistem kepartaian yang lemah menghalangi kemampuan perwakilan pemilih untuk membuat kebijakan yang selaras dan mengurangi kesejahteraan pemilih yang menentang kebijakan perwakilan pemilih tersebut. Bentuk-bentuk korupsi politik terdiri dari penyuapan terhadap panjangnya prosedur dan antrian pelayanan publik, penyuapan terhadap pengawasan birokrasi public, dan penyuapan untuk meningkatkan kekuasaan ekonomi, menjajakan pengaruh pejabat public untuk menjamin pelaksanaan pertukaran korupsi dari orang yang memberi suap, pembelian suara untuk mempertahankan kekuasaan partai politik, nepotisme atau *patronage* untuk mendapatkan pekerjaan tertentu, dan korupsi pembiayaan partai politik. Untuk memberantas korupsi politik maka perlu disusun Undang-Undang keuangan partai politik dan pendanaan kampanye sehingga terwujud suatu sistem keuangan partai politik dan pendanaan kampanye yang transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Pemilu, Definisi Korupsi Politik, Sebab Korupsi Politik, Bentuk Korupsi Politik

## **A. Pendahuluan**

Fase krusial demokrasi Indonesia yang terjadi dalam lima tahun sekali akan diawali pada tahun 2018 yang ditandai dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan dilanjutkan dengan pemilihan anggota legislatif dan presiden serentak pada tahun 2019. Selain perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah, saat bersamaan juga sudah dimulai tahapan pemilihan anggota legislatif dan presiden serentak 2019. Tepat apabila 2018 dijuluki sebagai tahun sibuk politik.<sup>1</sup>

Persaingan yang ketat menduduki kursi eksekutif dan legislatif tersebut sering tidak luput dari berbagai permasalahan, permasalahan serius yang terjadi dalam Pemilu yaitu tindak pidana korupsi, mulai dari permainan anggaran, pemberian perizinan usaha, jual beli jabatan, hingga suap kemenangan sengketa Pilkada. Sejumlah kasus yang ditangani penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki keterkaitan dengan persoalan elektoral. Mulai dari permainan anggaran, pemberian perizinan usaha, jual beli jabatan, hingga suap kemenangan sengketa Pilkada pada Hakim Konstitusi.<sup>2</sup>

Menjelang dimulainya masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 publik kembali dikejutkan dengan kasus korupsi kepala daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang kepala daerah menjadi tersangka. Pertama pada 2 Februari 2018 lalu yakni salah satu Gubernur di Pulau Sumatera atas dugaan suap RAPBD salah satu provinsi di Sumatera tersebut. Kedua, Bupati di Jawa Timur yang terjaring Operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2018 atas dugaan menerima suap terkait pengurusan jabatan.<sup>3</sup>

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan ada sejumlah calon Kepala Daerah yang

maju dalam Pilkada 2018 terindikasi melakukan korupsi. Mereka diduga melakukan korupsi pada masa-masa sebelumnya. Proses penyelidikan terhadap kasus korupsi calon kepala daerah tersebut sudah mencapai 90 persen. Ketua KPK tidak mau menyebutkan nama para calon Kepala Daerah itu. Namun Ketua KPK hanya mengatakan mereka adalah calon kepala daerah Petahana dan ada pula yang sudah berhenti dari jabatannya, tapi maju kembali dalam Pilkada 2018. Mereka maju untuk Pilkada pada tingkatan yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan dalam kasus korupsi yang menjerat Bupati di Provinsi Jawa Timur, sebagian uang suap tersebut digunakan sebagai dana kampanye Pilkada 2018. Kondisi ini menjadi sebuah ironi di saat harapan memilih pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas belum-belum sudah dinodai dengan praktik-praktik koruptif.<sup>5</sup>

Berdasarkan kondisi politik yang bersaing memperebutkan jabatan publik tersebut maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang "Bentuk-Bentuk Korupsi Politik". Penulis sangat berharap artikel ini menjadi materi pertimbangan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana di Indonesia dan berkontribusi dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia.

### **A.1. Tinjauan Teoritis**

#### **A.1.1. Teori Faktor Politik Penyebab Korupsi**

Gray dan Kaufmann<sup>6</sup> juga menunjukkan bahwa korupsi tersebar luas bukan karena masyarakat mereka berbeda dari masyarakat di tempat lain tetapi karena kondisi yang mendukung untuk itu. Ilmuwan telah melaksanakan keahlian terbaik mereka untuk meneliti kondisi eksternal terhadap korupsi.

1 Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi Di Balik Pemilu Politik 2018-2019

2 Ibid

3 Tibiko Zabar Pradano, Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah 2018, (26 Februari 2018), < <https://news.detik.com/kolom/d-3886191/korupsi-dan-pemilihan-kepala-daerah-2018>>

4 M.Rosseno Aji, Ninis Charunisa, PPATK Temukan 1.066 Transaksi Mencurigakan Terkait Pilkada 2018, (9 Maret 2018), < <https://pilkada.tempo.co/read/1068154/ppatk-temukan-1-066-transaksi-mencurigakan-terkait-pilkada-2018>>

5 Tibiko Zabar Pradano, Op.Cit.

6 Cheryl W Gary dan Daniel Kauffman, Corruption and Development, (Maret 1998), <<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/gray.pdf>>, hlm. 9

Setelah menganalisis sifat objektif permasalahan sosial, mengidentifikasi penyebab korupsi, dan menunjukkan bagaimana permasalahan dapat ditangani atau diselesaikan, ilmuwan meyakini bahwa mereka telah menyelesaikan misi keilmuan mereka. Dari sejak awal penelitian tentang korupsi, ilmuwan meneliti penyebab korupsi. Ilmuwan dari disiplin ilmu yang berbeda telah menemukan penyebab-penyebab yang berbeda dari korupsi.

Ilmuwan politik menyatakan bahwa suatu sistem politik irasional merupakan penyebab sesungguhnya di balik korupsi. Pemerintah atau pejabat memiliki kekuasaan yang sangat besar dan hal ini berguna bagi pejabat pencari rente. Hal ini berpendapat bahwa ketiadaan pengawasan dan pemantauan dalam sistem politik menyebabkan korupsi. Kurangnya transparansi dalam administrasi dan demokrasi, sektarianisme, favoritisme, dan untuk pembangunan yang mewakili kepentingan diidentifikasi sebagai faktor-faktor penyebab dalam korupsi. Desentralisasi dan sentralisasi yang berlebihan juga diperhatikan oleh ilmuwan. Wade<sup>7</sup> berpendapat bahwa struktur sentralisasi yang berlebihan dari atas ke bawah bertanggungjawab terhadap korupsi di India, sedangkan Brueckner<sup>8</sup> menyatakan bahwa korupsi lebih cenderung menjadi permasalahan diantara pemerintah daerah terkait dengan desentralisasi. Huntington<sup>9</sup> secara umum berpendapat bahwa modernisasi menyebabkan korupsi.

#### A.1.2. Definisi Korupsi

Korupsi merupakan suatu penyakit berbahaya yang menyerang seluruh struktur pemerintahan dan kenegaraan yang mencakup struktur budaya, politik dan ekonomi masyarakat, dan merusak fungsi-fungsi negara yang vital tersebut. Dalam istilah

Transparansi Internasional, “Korupsi merupakan satu tantangan terbesar dunia pada zaman kini. Hal ini merusak pemerintahan yang baik, secara fundamental menyimpang dari kebijakan publik, mengarah pada penyalahgunaan sumber daya, merugikan sektor swasta dan pembangunan sektor swasta dan khususnya melukai masyarakat miskin”.<sup>10</sup>

Istilah korupsi memiliki etimologi aslinya dalam bahasa latin yaitu *corrumpere*<sup>11</sup> yang berarti merusak atau menghancurkan. Menurut Heidenheimer<sup>12</sup> istilah ini memiliki sejarah yang digunakan dalam berbagai cara yang berbeda. Pada masa kuno, korupsi terkait dengan penyuapan, sedangkan pada masa kini analisis telah begeser pada fokus tentang perbedaan perilaku amoral dan illegal diantara pemimpin politik. Pada tahun 74 sebelum Masehi, Markus Tullius Cicero Advokat Roma terkemuka, menggunakan istilah *corrumpere* untuk menggambarkan tindakan melakukan penilaian untuk menentukan keinginan seseorang<sup>13</sup> Pada saat ini Beberapa perluasan dari definisi korupsi telah dirumuskan pada banyak kamus. Tiga arti korupsi yang paling terkait dengan penelitian ini didefinisikan dalam Oxford English Dictionary sebagai:<sup>14</sup>

1. Tindakan illegal: Korupsi mengungkapkan bahwa khususnya orang dalam otoritas menunjukkan perilaku tidak jujur atau illegal.
2. Tindakan yang Tidak Patut. Korupsi merupakan tindakan atau akibat yang membuat seseorang berubah dari standar perilaku bermoral menjadi amoral.
3. Merusak Sesuatu. Korupsi mengungkapkan perubahan atau dirubah secara progresif kepada keburukan.

Dalam melakukan penelitian terhadap fenomena korupsi kamus tersebut menyajikan cara yang berbeda

7 Robert Wade, How Infrastructure Agencies Motivate Staff: Canal Irrigation in India and The Republic of Korea, “ Dalam Infrastructure Strategies In East Asia, Ashoka Mody, ed., World Bank, 1997

8 Jan Brueckner, Fiskal Decentralization in LDCs: The Effects of Local Corruption and Tax Evasion, “Department of Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Mimeo, 1999

9 Samuel P Huntington, Political Order in Changing Society, New Haven: Yale University Press, 1968.

10 Transparency International, (15 desember 1998), <<http://www.transparency.de/mission.html>>

11 Konjugasi Latin dalam infinitive aktif

12 A. Heidenheimer, Terms, Concepts, and Definitions: An Introduction. Dalam A. Heidenheimer, V. Levine dan M. Johnston (eds), Political Corruption: A Handbook, New Jersey : New Brunswick, 1970, hlm.8

13 J. Noonan, Bribes, Berkeley, University of California Press, 1984, hlm. 40

14 J. Murray, J. Simpson, dan E. Weiner, The Oxford English Dictionary. Oxford, United Kingdom, Clarendon Press, 1989.

karena pendefinisian korupsi tersebut cenderung menyebabkan pembatasan dari ruang lingkup korupsi. Untuk focus pada definisi korupsi pada satu kategori menimbulkan permasalahan secara menyeleuruh karena tidak satupun dari kategori ini dapat menjelaskan kompleksitas fenomena ini dengan cara yang *holistic*. Contohnya penyuaipan mengecualikan kasus-kasus penggelapan dan memberikan pengaruh diantara yang lainnya terhadap bentuk-bentuk korupsi yang paling umum yang dapat disaksikan hingga sekarang. Permasalahan krusial lainnya yaitu terkait dengan permasalahan moral yang diberikan tiga kategori tersebut. Secara ideal perumusan definisi berdasarkan legalitas atau perilaku moral seharusnya memiliki rumusan yang universal atau sama pada setiap negara. Namun, tidak mungkin menyatakan bahwa korupsi sebagai fenomena universal, walaupun hal ini dimanifestasikan secara global karena penerapan Undang-Undang dan moral beberapa negara mengizinkan perilaku yang tidak diizinkan pada negara lain.

Teori tentang korupsi bertentangan dengan model pembangunan yang secara umum ditolak, yaitu “didominasi oleh negara” dan “tanpa-negara”, sekarang terdapat konsensus yang lebih besar terhadap hubungan negara dengan ukuran menengah yang efektif dengan pembangunan ekonomi. Laporan pembangunan dunia Tahun 1997 menyatakan bahwa negara yang efektif penting bagi penyediaan barang dan jasa-dan peraturan dan institusi-yang mengizinkan pasar tumbuh dan masyarakat semakin sehat, kehidupan yang lebih bahagia. Tanpa hal tersebut, pembangunan yang berkelanjutan baik ekonomi dan sosial merupakan kemuskilan<sup>15</sup>

Pada hampir semua definisi korupsi juga menunjukkan peran negara yang signifikan. Korupsi secara konvensional dipahami dan mengacu pada perilaku yang mencari kemakmuran pribadi

seseorang yang mewakili negara dan otoritas publik, atau pada penyalahgunaan barang-barang publik oleh pejabat public untuk keuntungan pribadi. Definisi kerja Bank Dunia yaitu bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam karya klasik Collin Nye dan definisi yang biasanya digunakan secara umum, korupsi merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas normal peran publik karena terkait masalah keuangan untuk kepentingan pribadi atau untuk mendapatkan kedudukan; atau melanggar peraturan terhadap pelaksanaan bentuk-bentuk tertentu dari pengaruh yang terkait dengan kepentingan pribadi.<sup>16</sup> Versi terkini terkait unsur yang sama ditemukan dalam definisi Mushtaq Khan, yang mendefinisikan korupsi sebagai “tindakan yang menyimpang dari peraturan formal perilaku yang mengatur tindakan seseorang dalam kedudukan sebagai otoritas publik karena dorongan yang terkait dengan pribadi seperti kesejahteraan, kekuasaan, atau status.”<sup>17</sup>

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Definisi Korupsi Politik**

Terdapat perbedaan pendekatan untuk mendefinisikan korupsi politik. Dalam konsep klasik istilah korupsi politik dimaknai sebagai hubungan permasalahan antara sumber-sumber kekuasaan dan hak-hak moral penguasa. Lord Acton mengkaitkan permasalahan korupsi politik dengan penyalahgunaan sifat kekuasaan pemerintah monarki yang lalim pada saat itu. Perhatian terbesar Lord Acton yaitu pada sifat ambisi korupsi dalam kedudukan sebagai penguasa. Ia menyatakan bahwa semua kekuasaan cenderung korupsi dan kekuasaan mutlak maka korupsi absolut terjadi.<sup>18</sup>

Namun perang politik terhadap kekuasaan yang dianalisa oleh Lord Acton yang dilakukan

15 The World Bank, The World Development Report, 1997, hlm. 1.

16 Leys, Collin, What is The Problem About Corruption?” in The Journal of Modern African Studies, Vol.3, No.2, 1965, hlm. 417

17 H Mushtaq Khan, a Typology of Corrupt Transactions in Developing Countries” dalam IDS Bulletin, vol.27, No.2, April 1996, hlm. 12

18 J. Acton, Essays on Freedom and Power, London: Thames and Hudson, 1956, hlm. 18

19 N. Machiavelli, The Prince, London: Standard Publication Incorporation, 2007, hlm.22

20 J.J. Rousseau, The Social Contract: Or Principles of Political Right, London: Kessinger Publisher, 2004, hlm.68

21 Baron de Montesquieu dan Nugent.C.D, Spirit of The Laws. Part One, London: Hafner Library of Classics, 1970, hlm. 320

berdasarkan inspirasi dari pemikiran Machiavelli, Montesquieu dan Rousseau menunjukkan bahwa korupsi politik ditandai sebagai permasalahan moral diantara kekuasaan. Machiavelli<sup>19</sup> menyatakan bahwa korupsi politik merupakan proses dimana kebaikan warga negara diabaikan dan bahkan dirusak. Ia menyatakan bahwa bahkan individu terbaik dapat disuap oleh ambisi kecil dan keserakahan karena manusia tidak pernah puas. Pada hal yang sama, Rousseau<sup>20</sup> mengakui kapasitas kesombongan manusia ketika menyatakan bahwa korupsi politik merupakan suatu akibat perebutan kekuasaan yang tidak dapat dielakkan. Baron de Montesquieu<sup>21</sup> menyatakan korupsi politik merupakan suatu proses disfungsi terhadap perintah politik kebaikan (monarchy) karena ketika hal ini dikorupsikan, hal ini berubah menjadi suatu kejahatan (kelaliman).

Perdebatan mengenai korupsi politik pada masa kini sangat erat kaitannya dengan permasalahan institusional dan perilaku. Pada dasarnya korupsi politik dalam perspektif baru ini dianggap diangap terkait dengan dampak yang dapat terjadi pada negara dan ekonomi dan bentuk-bentuk berbeda yang dapat diasumsikan.

Pendekatan Institusional pertama kali diperkenalkan oleh Van Kleveren pada tahun 1957, namun konsep institusional korupsi politik sebagai keuntungan pribadi yang berasal dari fungsi dan diskresi kekuasaan didefinisikan ulang ke dalam konseptualisasi yang lebih holistik oleh Nye pada tahun

1967. Ia menyatakan bahwa: korupsi merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas peran publik yang formal karena terkait kepentingan pribadi (perseroangan, keluarga dekat, dan kelompok pribadi) yang berkaitan dengan uang atau keadaan kekayaan; atau yang melanggar peraturan terhadap pelaksanaan jenis-jenis tertentu dari pribadi yang dapat mempengaruhi. Hal ini mencakup tindakan tertentu seperti perilaku sebagai penyuap (yang menggunakan hadiah untuk menyesatkan penilaian seseorang yang dalam keadaan jujur), nepotisme (memberikan bentuk dengan alasan hubungan kekerabatan daripada jasa); dan ketidakpatutan (kepatutan yang ilegal sumber daya public terhadap penggunaan kepentingan pribadi)<sup>22</sup>

Pada tahun 1985, Gibson<sup>23</sup> mendefinisikan korupsi politik berdasarkan pendekatan perilaku. Melalui penelitian yang dilakukan pada 279 mahasiswa pada berbagai tingkat universitas di Provinsi Montreal Kanada, Gibson menguji dengan survey kuantitatif, Sembilan jenis ketidakjujuran yang berbeda dipraktekkan (*patronage*, pembelian suara, pork barreling, penyuapan, penyogokan, konflik kepentingan, nepotisme, penjualan pengaruh, dan pendanaan kampanye<sup>24</sup> dan ia menemukan bahwa 8 dari 9 praktek yang dievaluasi telah diakui dan dikualifikasikan sebagai korupsi oleh responden<sup>25</sup>. Namun, dalam kasus pendanaan kampanye, keadaan *incongruent* praktek ini mencegah responden dari mengklasifikasikan hal ini sebagai korupsi politik.

22 J. Nye, Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis dalam R. William (ed), The Politics of Corruption, Explaining Corruption, Cheltenham, UK: An Edward Elgar Publishing Limited, 1967, hlm. 47

23 K. Gibson, Variations in Attitudes Toward Corruption In Canada. Dalam A.Heidenheimer, V.Levine dan M.Johnston (Eds), Political Corruption: A Handbook. New Jersey: New Brunswick, 1985, hlm. 774

24 Patronage didefinisikan sebagai pengajian pegawai pemerintah menurut pertimbangan partisan daripada menurut kebaikan jasa, pembelian suara didefinisikan sebagai upaya untuk mempengaruhi pemilih dengan kebaikan bujukan keuangan atau yang setara, pork barreling dipertimbangkan sebagai upaya untuk menggoyang dukungan konstituen dengan janji proyek pekerjaan public seperti jalan raya atau sekolah, penyuapan merupakan tindakan mencoba mempengaruhi pejabat untuk membuat keputusan sehingga sebaliknya ia tidak akan menawarkan bantuan keuangan. Penyogokan dianggap sama dengan penyuapan tetapi dalam kasus ini tindakan dilakukan oleh pejabat public, Konflik kepentingan mengacu pada pembuatan keputusan resmi individu yang tampak sangat dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya, nepotisme serupa dengan patronage tetapi motivasinya bukanlah keuntungan partisan tetapi kekeluargaan atau pertemanan, penjualan pengaruh mengacu pada pejabat yang membawa pengaruh mereka untuk menanggung yang lain dalam pemerintahan, terakhir pendanaan kampanye mencakup sumbangan dana kampanye partai yang terlihat sebagai pengkompromian atau berpotensi pengkompromian integritas partai. K.Gibson, Variations in Attitude Towards Corruption in Canada. Dalam A Heidenheimer, V.Levine, dan M Johnstone (Eds), Political Corruption: A Handbook, New Jersey:New Brunswick, 1985, hlm. 763-764.

25 Hasil yang serupa ditemukan oleh S. Anderson, Corruption in Sweden, Exploring Danger Zones and Change Umea: Umea Universitet, 2002, hlm.114 ketika penelitian Anderson ditiru di Swedia.



Berdasarkan pendapat tersebut, korupsi merupakan hubungan negara-masyarakat khusus dan seseorang dapat mengatakannya sebagai kejahatan. Pada satu sisi merupakan negara, yaitu pegawai negeri, fungsionaris, birokrat dan politisi, setiap orang yang menduduki posisi otoritas untuk mengalokasikan hak-hak terhadap sumber daya publik yang terbatas dalam nama negara atau pemerintah. Korupsi terjadi ketika individu-individu ini menyalahgunakan kekuasaan publik yang diamanatkan kepada mereka untuk keuntungan pribadi. Tindakan korupsi terjadi ketika orang yang bertanggung jawab ini menerima uang atau beberapa bentuk hadiah lainnya, dan menjalankannya untuk menyalahgunakan kekuasaan resminya dengan menukar pada tindakan yang tidak pantas. Contohnya, tindakan korupsi ketika pejabat negara mengambil suap yang diganti dengan pelayanan publik yang dianggap bebas biaya atau meminta biaya lebih terhadap pelayanan masyarakat.

Keterlibatan pejabat negara dalam korupsi juga ditekankan dalam definisi alternatif, dimana korupsi dilihat sebagai “suatu bentuk pertukaran sosial rahasia melalui suatu kekuasaan politik atau administratif untuk kepentingan pribadi dari satu bentuk atau bentuk lainnya, dari pengaruh yang mereka laksanakan dalam kebaikan mandate mereka atau fungsi mereka.”<sup>26</sup> Singkatnya, hampir setiap definisi (atau lebih konseptual) korupsi memiliki focus utama terhadap negara dan politik dan suatu perspektif yang berorientasikan kebutuhan.

Namun pada sisi yang lain tindakan korupsi merupakan “sisi penyedia”, dan beberapa teori dan konseptualisasi yang ada menekankan pada “koruptor” yang menawarkan suap dan mereka akan memperoleh keuntungan. Penyedia ini merupakan masyarakat umum, atau dengan kata lain-masyarakat non negara. Mitra pejabat korup yaitu setiap lembaga non pemerintah, dan individu non-publik, korporasi dan organisasional, domestik dan external.

Korupsi juga terjadi di dalam dan diantara bisnis swasta, di dalam organisasi non pemerintah,

dan diantara individu yang terkait dengan pribadi mereka, tanpa keterlibatan setiap badan swasta atau pejabat negara. Terdapat pula korupsi dalam bentuk penyuapan, penipuan, dan metode mafia di dalam dan diantara bisnis swasta, terdapat individu yang curang dan juga karyawan yang tidak setia pada firma swasta. Bentuk korupsi ini bahkan dapat memiliki akibat ke dalam sistem politik sehingga merusak moral publik, dan hal ini dapat menjadi gejala bagi pembangunan ekonomi umum dan moral masyarakat.

#### - Korupsi Politik dan Korupsi Birokrasi (Besar melawan Kecil)

Pada definisi yang diberikan banyak ilmuwan, korupsi politik merupakan setiap transaksi diantara pelaku sektor swasta dan publik melalui barang-barang kolektif yang melanggar hukum yang diubah ke dalam hadiah untuk kepentingan pribadi.<sup>27</sup> Kritik terhadap definisi ini yaitu definisi ini tidak membedakan dengan jelas antara korupsi politik dan korupsi birokrasi. Definisi ini menjelaskan keterlibatan utama negara dan badan negara dalam korupsi, namun tidak menjelaskan tentang level otoritas dimana korupsi terjadi.

Dalam definisi yang lebih tegas, korupsi politik mencakup pembuatan kebijakan politik. Korupsi politik atau korupsi besar terjadi pada sistem politik tingkat tinggi. Korupsi politik terjadi ketika politisi dan badan negara yang berhak membuat dan menegakkan Undang-Undang dalam nama masyarakat merupakan mereka yang melakukan korupsi. Korupsi politik terjadi ketika pembuat keputusan politik menggunakan kekuasaan politik yang dipegang oleh mereka untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaan mereka. Kemudian, korupsi politik dapat dibedakan dari korupsi birokrasi atau korupsi kecil, dimana korupsi dalam administrasi negara, dalam implementasinya diakhiri oleh politik.

Bahkan ketika perbedaan antara korupsi politik dan birokrasi agak diragukan maka hal ini tergantung pada pemisahan politik dari administrasi (yang tidak jelas pada hampir semua sistem politik), perbedaan

26 Merry terdapat dalam de Sardan J.P.Olivier, A Moral Economy of Corruption in Afrika, in *The Journal of Modern African Studies*, Vol. 37, No.1, 1999, hlm. 49.

27 Arnold J Heidenheimer, Michael Johnston, and Victor T LeVine (eds), *Political Corruption, A Handbook*, New Brunswick NJ, 1989 (cetakan ketiga 1993) Transaction Publication, hlm. 6

tersebut penting dalam terminologi analitis dan praktis. Korupsi politik terjadi pada level negara yang tinggi, dan hal ini memiliki akibat politik.

Korupsi politik tidak hanya mengacu pada penyalahgunaan sumber daya, tetapi juga mempengaruhi cara keputusan itu dibuat. Korupsi politik merupakan manipulasi institusi politik dan peraturan prosedur, dan oleh karena itu hal ini mempengaruhi institusi pemerintah dan sistem politik, dan hal ini sering mengakibatkan kerusakan institusional. Oleh karena itu, Korupsi politik merupakan sesuatu yang lebih dari pada penyimpangan dari norma-norma formal dan hukum tertulis, dari kode etik profesional dan peraturan peradilan. Korupsi politik terjadi ketika Undang-Undang dan regulasi lebih kurang disalahgunakan secara sistematis oleh penguasa, tidak dilakukan secara prosedural, diabaikan, atau bahkan dirancang agar sesuai dengan kepentingan mereka.<sup>28</sup> Korupsi politik merupakan penyimpangan dari nilai hukum rasional dan prinsip negara modern, dan permasalahan dasarnya merupakan lemahnya akuntabilitas diantara pemerintah dengan yang diperintah. Secara khusus di negara otoriter, dasar hukum terhadap praktek korupsi selalu dievaluasi dan dinilai lemah dan lebih jauh benar-benar menjadi subjek pelanggaran hukum oleh penguasa.

Oleh karena itu Kerangka kerja hukum formal negara tidak memadai sebagai kerangka acuan untuk mengevaluasi dan menilai permasalahan korupsi politik. Alat ukur moral, normatif, etika, dan bahkan politik, akan dilaksanakan, sekurang-kurangnya bukan karena hal tersebut penting untuk melihat legalitas dari legitimasi ketika hal tersebut menjadi korupsi politik. Selain itu, sebaliknya secara normal korupsi birokrasi dapat terkait dengan pengauditan, peraturan perundang-undangan, dan pengaturan kelembagaan, korupsi politik akibat kemerosotan tidak dapat diberantas hanya dengan pendekatan administratif. Endemi korupsi politik membutuhkan reformasi politik radikal.

Korupsi politik (selalu didukung oleh tersebar luasnya korupsi birokrasi atau korupsi kecil) harus semakin dipertimbangkan sebagai satu bentuk dasar pelaksanaan rezim otoriter. Hal ini merupakan satu mekanisme melalui pemegang kekuasaan otoriter yang memperkaya diri mereka sendiri. Dalam konteks ini korupsi tidak dianggap sebagai suatu penyakit sehingga politisi yang bertanggungjawab tidak memiliki keinginan untuk menghindarinya, namun korupsi politik dilakukan dengan sengaja, diinginkan dan terbuka kesempatan untuk melakukannya; hal ini merupakan bentuk memperkaya dan kontrol ekonomi penguasa. Oleh karena itu korupsi politik merupakan kondisi normal pada negara-negara otoriter, walaupun menunjukkan bentuk yang besar terkait pembagian sumber daya dalam bentuk otoriterianisme.

Korupsi politik tidak hanya terjadi pada sistem otoriterian, namun hal ini juga terjadi pada negara yang menganut demokrasi liberal yang terbukti dari banyak skandal korupsi yang telah diungkapkan di Pengadilan. Meskipun begitu, dengan mempertahankan hubungan otoriterianisme dan korupsi politik, dan definisi korupsi politik dalam konteks prerogative negara diselewengkan untuk melayani kepentingan penguasa, seseorang akan melihat bahwa inti permasalahan korupsi politik sangat berbeda antara rezim otoriter dan demokrasi liberal. Pada negara-negara demokrasi permasalahan korupsi politik lebih bersifat insidentil dan jarang, dan dapat dicegah dalam sistem politik yang ada, dengan mereformasi, memperkuat, dan mengutamakan institusi politik check and balances yang telah terbentuk.

## **B.2. Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum**

Korupsi di bidang politik terjadi sangat kompleks dan telah berlangsung lama. Berbagai modus yang diupayakan untuk melakukan korupsi di bidang politik juga melibatkan orang yang terhormat, memiliki status sosial yang tinggi dan bertujuan untuk memenangkan suatu partai politik dan

---

28 Sesuai dengan Carbonell-Catilo, Presiden Filipina, Ferdinand Marcos contohnya memperbarui pasal Konstitusi Philipina untuk mengesahkan perampasan kekayaan bangsanya (tercantum dalam Johnston Michael, *The Search for Definition; The Vitality of Politics and The Issue of Corruption* in *International Social Science Journal* Vol.48, No.3, September 1996, hlm. 323)

orang-orang yang akan duduk di kursi legislatif. Kondisi ini disebabkan oleh biaya politik yang tinggi sedangkan partai politik tersebut hanya memiliki sumber-sumber pendanaan yang minim. Salah satu biaya politik tersebut adalah pendanaan untuk kampanye dalam rangka memperkenalkan dan menanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa partai politik atau calon legislatif tersebut peduli dan memperjuangkan hak-hak masyarakat di daerah pemilihannya. Kampanye yang melibatkan masyarakat banyak maupun kampanye dengan menggunakan media massa dan media elektronik juga membutuhkan biaya yang besar.

Banyaknya modus yang terjadi di bidang korupsi politik membutuhkan suatu analisis yang mendalam dan berkesinambungan sehingga aparat penegak hukum maupun masyarakat dapat mengetahui cara-cara yang dilakukan oleh koruptor politik untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Dengan berbagai sumber daya dan pengaruh politiknya, pelaku korupsi di bidang politik akan dapat mengkalkulasikan dengan cermat berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terkait dengan tindak pidana korupsi di bidang politik yang akan dilakukannya untuk menutupi agar korupsi di bidang politik itu tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi di bidang politik telah meluas, sistematis dan dengan cara-cara yang semakin kompleks. Oleh karena itu, jika mengacu pada pendapat Syed Hussein Alatas maka saat ini Indonesia sedang menghadapi fase penyakit korupsi yang meluas. Dalam kacamata sosio-yuridis, Satjipto Rahardjo mengelaborasi bahwa oleh bangsa Indonesia, korupsi yang meluas dinamakan *extra ordinary crime*. Dan kita tidak berhenti pada pemberian nama yang menyeramkan itu, tetapi juga mengandung makna memberantas dengan cara yang sesuai dengan keparahan korupsi. Dalam konteks ini Satjipto Rahardjo juga memaparkan bahwa salah satu keberantakan yang parah dan kini sedang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Mengacu pada prognosis korupsi yang dibuat Syed Hussein Alatas penyakit korupsi akan melalui tahap (1) terbatas, (2) meluas, dan akhirnya (3) menghancurkan masyarakat dimana para koruptor itu ada di dalamnya. Ternyata

prognosis itu menjadi kenyataan dan itulah yang kita alami kini. Kita telah memasuki tahap kedua dari ramalan itu, korupsi sudah meluas. Jika tahap ini gagal dihentikan, keruntuhan masyarakat terbentang di depan mata. Pada tahap itu korupsi menyebabkan masyarakat melakukan “bunuh diri” dan para koruptor yang ada di dalamnya akan turut tergilas.<sup>29</sup> Untuk menghadapi korupsi di bidang politik yang dekat dengan kekuasaan dan kekuatan dan dilakukan secara terorganisasi dan terselubung maka dibutuhkan penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum yang efektif tersebut hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang profesional yang memahami modus-modus dan klasifikasi korupsi di bidang politik dan juga memiliki integritas moral dan kinerja yang kuat dari upaya-upaya penyuaian dari koruptor politik. Selain itu juga dibutuhkan instrumen peraturan perundang-undangan yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan mempergunakan kacamata teori sistem hukum dalam melihat fenomena korupsi di Indonesia sampai tahun 2005, Muladi berpendapat bahwa persoalannya cenderung berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) dan kualitas moral sumber daya manusianya, berupa pandangan, sikap persepsi, perilaku bahkan falsafah dari para anggota masyarakat yang kontraproduktif. Berbagai substansi hukum telah dibangun untuk memberantas KKN dan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN seperti TAP MPR No.XI/MPR/1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No.25 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan Indonesia turut menandatangani UN *Convention Against Corruption*, Vienna, 2003. Dalam konvensi ini ada 4 hal yang menonjol yaitu penekanan pada unsur pencegahan, kriminalisasi yang lebih luas, kerjasama internasional, dan pengaturan lembaga *asset recovery* untuk mengembalikan aset yang dilarikan ke luar negeri. Dari sisi struktur hukum disamping telah dibentuk Komisi Pemberantasan

---

29 Satjipto Rahardjo, Kompas, 4 Juni 2005.



Tindak Pidana Korupsi yang juga menggabungkan KPKPN di dalamnya, atas dasar UU Nomor 30 Tahun 2002 dimungkinkan pula pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi yang bersifat khusus yaitu pengadilan *ad hoc*.<sup>30</sup>

### C. Alasan Pemilih Memilih Politisi Korup

#### a. Penjelasan Pada Sisi Kebutuhan/*Demand*

Untuk dapat memperhatikan kegagalan pada sisi kebutuhan, maka hal ini diasumsikan bahwa tidak terdapat permasalahan pada sisi penyediaan; tidak ada paket kebijakan korupsi yang terkait dengan pilihan pemilih menjadi berpotensi untuk tersedia. Dua jenis kasus yang didiskusikan yaitu: pertama kasus pemilih mendukung politisi korup karena mereka lebih suka politisi korup mereka; pada kasus kedua mereka lebih suka politisi non korup tetapi terperangkap dalam dilema tindakan sosial.

#### - Pengabaian

Schumpeter meragukan tentang keinginan pemilih yang pasti dan independen, kekuasaannya mengamati dan menginterpretasi fakta, dan kemampuannya untuk menggambarkan campuran yang jelas, tepat, dan rasional terhadap keduanya dalam kasus ini.<sup>31</sup> Mayoritas pemilih dapat salah meyakini bahwa endemic korupsi melayani kepentingan materi mereka. Sekali lagi bukti langsung tersebut hilang. Namun, tersebar luasnya oposisi terhadap korupsi di negara, dimana hal ini menjadi *endemic* menyarankan kesadaran tentang beberapa masalah sosial dan ekonomi yang terkait dengan itu. Hal ini tidak menghindarkan bahwa korupsi dapat dipertimbangkan sebagai sesuatu yang relative kecil dalam semua penilaian kinerja suatu rezim.

Pada akhirnya, seorang pemilih harus dapat membedakan antara kebutuhan kebijakan korupsi dengan kebutuhan kebijakan nonkorupsi. Hal ini dapat menjadi tugas yang tidak mudah, jika terdapat permasalahan yang sangat berat. Kebijakan

korupsi dapat tercantum dengan baik dalam istilah kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup>

#### - Pilihan Yang Inkonsisten

Mengikuti pendapat Schumpeter tentang kepastian keinginan pemilih,<sup>33</sup> korupsi dapat menjadi akibat pilihan yang tidak konsisten. Cerita Odysseus dan Sirens menggambarkan hal ini. Odysseus mengetahui bahwa jika ia mendengar Sirens ia berkeinginan untuk mendekati pantai namun akan mengakibatkan kapal yang ditumpangi mereka tenggelam. Odysseus tidak menginginkan terjadinya peristiwa ini, pada saat tidak di bawah pengaruh Sirens, ia mendengar dari kru yang disumbat telinganya dan ia terikat pada tiang kapal. Kemudian ia dapat mendengar Sirens, tetapi kru tidak dapat mendengar dengan baik ucapan Sirens maupun perintahnya untuk merubah haluan kapal. Berdasarkan analogi tersebut maka pemilih tidak senang dibatasi karena dapat merubah pemikiran mereka ketika “Sirens” memerintahkan, “pilihan politisi nonkorup sebagai peraturan umum” tetapi memperoleh manfaat tertentu diantara munculnya suatu kebutuhan.

Tentunya selalu terdapat kemungkinan kecurangan: untuk menuntut kesalahan yang seseorang telah pilih terhadap sistem *patronage*. Kecurangan dapat menjadi kesulitan bahkan dalam masyarakat yang terikat kuat. Sebagaimana politisi India menerapkan hal tersebut pada tahun 1960-an. Bahkan surat suara rahasia tidak benar-benar sangat melindungi karena pemberi pinjaman uang atau zemindar dapat degan segera mengetahui cara agar masyarakat memilih mereka, karena para zeminder sering mengkhawatirkan pilihan masyarakat terhadap calon yang akan mereka pilih.<sup>34</sup>

#### b. Kegagalan di bidang penyediaan/*Supply*

Pelanggaran, sebagaimana Schumpeter amati bukan sebagai pengaturan yang menegaskan

30 Muladi, Kompas, 25 Mei 2005

31 J.A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, London: Allen and Unwin, 1976, hlm. 256

32 Jain, 2000 memberikan contoh keputusan Pemerintah Ontario dimana privatisasi jalan dalam Provinsi lebih dimotivasi oleh pemerintahan partai politik daripada oleh kebutuhan pemilih. Telah memberikan kompleksitas yang terkait dan kekurangan informasi, namun keputusan tersebut dinilai sebagai kepentingan public.

33 J.A. Schumpeter, *Op.Cit.*

34 F.G. Bailey, *Politics and Social Change, Orissa in 1959*, London, University of California Press, 1963, hlm. 194.

dirinya secara langsung. Bahkan jika pelanggaran itu kuat dan jelas, pelanggaran itu tetap laten, sering selama beberapa dekade, hingga pelanggaran tersebut digunakan oleh beberapa pemimpin politik yang mengubah pelanggaran tersebut ke dalam faktor-faktor politik<sup>35</sup> Akses pilihan pada media oleh incumbent merupakan contoh yang jelas dari daftar hambatan tetapi biaya kesempatan juga memainkan peran. Biaya kesempatan dapat menjadi signifikan dan dapat terlaksana dengan baik di luar pendapatan yang hilang sebagai akibat penggunaan waktu kampanye. Partisipasi dalam kampanye dapat menyebabkan kecenderungan penutupan permanen kesempatan pekerjaan atau bisnis. Biaya tersebut secara khusus signifikan ketika *incumbent* secara sistematis menggunakan kewenangannya untuk mengalahkan pihak lawan. Penggunaan kewenangan tersebut berdampak sangat besar seperti hilangnya pendapatan, kesempatan bisnis, keamanan pekerjaan, status dan kekuasaan. Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat dari pengusaha politik menimbulkan ketidakamanan dan sering dilakukan secara tersembunyi, daftar hambatan “informal” ini dapat menjadi sangat efektif.

#### - Sistem Partai Yang Lemah

Mengapa sistem faksionalist yang lemah pada umumnya korupsi? Tidak terdapat alasan apriori bahwa pengecualian eksistensi rezim faksionalist korupsi. Seseorang dapat menginginkan dengan cepat dan mudah untuk mengubah pemerintah berdasarkan koalisi yang tidak stabil, mendorong *pork barreling* dan promosi diri mereka dalam hal birokrasi yang sempurna.<sup>36</sup> Insentif perwakilan melakukan korupsi dipengaruhi jika hanya mengakibatkan kemungkinan pemilihan kembali. Hal ini kemungkinan menjadi kasus dimana faksionalisme menghalangi kemampuan mereka untuk mendorong kebijakan yang selaras- kemudian mengurangi kesejahteraan pemilihan secara luas yang mencoba membersihkan dirinya dari politisi yang tidak efektif. Melalui mekanisme tersebut sistem partai yang lemah dapat menyebabkan pertimbangan

perwakilan yang kuat yang memiliki insentif kuat untuk melakukan korupsi.

Terdapat petunjuk lain tentang penyebab masyarakat memilih politisi koruptor: pendirian pemilih yang sangat mudah berubah-didefinisikan sebagai kemungkinan yang rendah dari pemilihan kembali yang independen terhadap kinerja pejabat sehingga menambah insentif untuk meningkatkan pendapatan saat ini melalui korupsi. Bahkan jika pendirian pemilih yang mudah berubah dalam pengertian yang khusus menyebabkan faksionalisme dan korupsi, pertanyaan yang akan timbul yaitu tentang apakah yang menyebabkan pendirian pemilih yang mudah berubah. Hal ini sebagian dijawab oleh teori kegagalan informasi Geddes yang menyatakan bahwa warga negara mungkin tidak dapat memantau dengan memadai kinerja kebijakan politisi. Hal ini menimbulkan permasalahan ke dalam kegagalan pemenuhan “kebutuhan” masyarakat.

#### D. Bentuk-Bentuk Korupsi Politik

Gambetta menyatakan bahwa walaupun korupsi politik merupakan fenomena sui generis, hal ini memungkinkan untuk mendefinisikan dan mengidentifikasikannya dalam konteks ilegal, amoral dan praktek yang tidak patut yang tidak selalu inefisien. Gambetta telah mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan *truster*<sup>37</sup> Bagi Gambetta, korupsi politik terjadi kapan saja seorang *truster* dan seorang koruptor berkerjasama dengan orang lainnya dengan bantuan *fiduciary*. Jika satu dari aktor ini tidak ada praktek yang dievaluasi tidak akan dipertimbangkan menjadi korupsi politik. Model Standar Gambetta dimana secara sementara seseorang mengasumsikannya dengan interaksi antara orang *truster*, *fiduciary*, dan koruptor. Pertukaran hubungan diantara agen-agen ini diawali ketika koruptor menginginkan sumber daya tertentu namun *fiduciary* dianggap tidak memberikannya menyebabkan kondisi hubungannya dengan orang yang dipercaya dalam kasus standar tanpa tekanan diterapkan oleh *Fiduciary* untuk menekan koruptor memberikan

35 J.A. Schumpeter, Op.Cit, hlm. hlm. 270

36 Demikian pula LDP Jepang.

37 D. Gambetta, Corruption: An Analytical Map, Dalam S.Kotkin dan A. Sajo (eds), Political Corruption In Urban America, Bloomington: Indiana University Press, 2002, hlm. 34.

suap kepada *fiduciary*, atau oleh Koruptor untuk menekan *Fiduciary* untuk menerima suap. Truster mengesahkan tuntutan untuk mengatur alokasi sumber daya yang dipertanyakan, dimana baik *Fiduciary* maupun Koruptor dikecualikan dari pengawasan ini.<sup>38</sup>

Tabel I Jenis Pelanggaran Yang Seharusnya Tidak Diklasifikasikan Sebagai Korupsi Politik.

Perbuatan	Kepentingan Sendiri (1)	Bukan Agency (2)	Pengaturan Pengawasan (3)	Monopoli (4)	Bukan Kinerja (5)
1. Pengkhianatan			x		
2. Subversif			x		
3. Transaksi Luar Negeri Ilegal				x	
4. Penyelundupan		x			
5. <i>Larceny</i> dan Pencurian		x			
6. Kejahatan berlapis	x				
7. Pendapatan yang Tidak Diaudit					X
8. <i>Skimming</i>					X
9. Intimidasi			x		
10. Permintaan Maaf Yang Tidak Layak dan remisi				x	
11. Penyiksaan			x		
12. <i>Deceit dan Fraud</i>	x				
13. Penyesatan Berita	x				
14. Kecurangan dan Penipuan	x				
15. Perbuatan Melawan Keadilan				x	
16. Perilaku Kejahatan	X				
17. Bukti Palsu	X				
18. Penahanan Yang Sewenang-wenang			x		
19. Tuduhan Palsu			x		
20. Tidak Melaksanakan Tugas			x		
21. Disersi					x
22. Parasitisme					x
23. Korinisme					x
24. Pajak ilegal				x	
25. Menyuaup Pemilih			x		
26. Kecurangan Pemilu			x		
27. Memberikan Kesempatan yang Curang Kepada Partai Politik			x		
28. Pemalsuan catatan	x				
29. Penjualan Tidak Resmi Pejabat Negara			x		
30. Penghindaran Pajak	x				
31. Keuntungan yang Sangat Berlebihan	x				
32. Perlindungan Maladmisistrasi			x		
33. Penyembunyian	x				
34. Sumpah Palsu	x				
35. Operasi Pasar Gelap				X	
36. Penyalahgunaan segel/ surat-surat/ alamat					X
37. <i>Surveillance illegal</i>				X	
38. Penyalahgunaan surat / komunikasi					X
39. Penggunaan elektronik / Komputer Yang Tidak Patut					X

Sumber: diolah dari berbagai sumber

- (1) Ketika *Fiduciary* tidak mewakili kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan koruptor
- (2) Ketika *Fiduciary* bukanlah suatu agent
- (3) Ketika Orang Yang Dipercaya mengawasi peraturan yang bukan *fiduciary*.

- (4) Ketika Orang Yang Dipercaya memiliki kekuasaan monopoli
- (5) Ketika *Fiduciary* tidak melaksanakan tugasnya tetapi tidka mempengaruhi tujuan koruptor.

Tabel 2. Praktek-Praktek Korupsi Yang Dihukum Dalam Instrumen Hukum Internasional

Cakupan	Sumber Hukum	Instrumen	Praktek-Praktek yang Dihukum	Mulai Berlaku
Global	PBB (Tahun 2005)	Konvensi PBB Terhadap Korupsi	Penyuapan, Penggelapan, <i>Trading in Influence</i> Penyalahgunaan Fungsi-Fungsi Kekayaan Gelap Pencucian Pendapatan Penyembunyian Kekayaan Menghalangi keadilan	14-12- 2005
Regional	Organisasi Bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) (1999)	Konvensi Tentang Pemberantasan Penyuapan Pejabat Publik Luar Negeri Dalam Transaksi Bisnis Internasional	Penyuapan Pencucian Uang	15-02- 1999
Nasional	Republik Indonesia	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</li> <li>- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</li> <li>- Paasal 209 KUHP</li> <li>- Pasal 210 KUHP</li> <li>- Pasal 387 atau 388 KUHP</li> <li>- Pasal 415 KUHP</li> <li>- Pasal 416 KUHP</li> <li>- Pasal 417 KUHP</li> <li>- Pasal 418 KUHP</li> <li>- Pasal 419 KUHP</li> <li>- Pemberian Hadiah kepada Pegawai Negeri mengingat kekuasaan atau wewenangny</li> <li>- Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.</li> </ul>	1999

#### a. Penyuapan

Penyuapan dapat dijelaskan sebagai suatu pertukaran yang rahasia dan tidak bertanggung jawab.<sup>39</sup> Penyuapan selalu dilakukan melalui berbagai strategi tergantung dimana pertukaran dilakukan; oleh karena itu, perbedaan yang terjadi antara negara yang berbeda yang terkait dengan penyuapan lebih bersifat kuantitatif daripada struktural.<sup>40</sup> Ilmuwan

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> J. Noonan, *Bribes*, Berkeley: University of California Press, 1984, hlm. 695

<sup>40</sup> M. Johnston, *Syndromes of Corruption, Wealth, Power, and Democracy*, New York: Cambridge University Press, 2005, hlm. 42.

telah menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi persaingan yang sempurna untuk mencari nilai tertinggi dalam pelelangan, penyuaipan dapat mengubah kondisi pasar.<sup>41</sup> Kleinrock<sup>42</sup> berpendapat bahwa warga negara (koruptor) yang tidak suka mengantri membayar penyuaipan setelah ia melihat panjangnya antrian (tidak sabar); oleh karena itu ia ingin dan secara ekonomi mampu membayar suap bagi tempat dalam antrian didepan orang yang membayar suap lebih kecil tetapi di belakang orang yang membayar suap lebih besar. Hellman, Jones, dan Kauffman<sup>43</sup> telah menunjukkan bahwa menangkap jumlah uang yang besar terhadap kebutuhan kekuasaan negara tidak hanya untuk memperoleh dan tetap dalam kekuasaan, tetapi juga untuk mempertahankan pengaruh terhadap birokrasi publik. Kemudian, Undang-Undang, peraturan dan kebijakan dibeli untuk kekuasaan ekonomi.

b. Trading in Influence

Ketika keuntungan diberikan pada beberapa individu (koruptor) daripada orang lain, pejabat public (*truster*) menjajakan pengaruhnya kepada orang yang bertanggungjawab untuk membuat proses keputusan (*fiduciary*). Dengan mempengaruhi proses ini, pejabat publik (*truster*) menjamin pelaksanaan pertukaran sebagai hasil pertukaran korupsi. Fidusiari aktivitas hubungan pertukaran suatu jaringan kerja operasional (*truster*) di dalam institusi publik untuk memenuhi janjinya dengan pemberi suap. Ukuran jaringan kerja bervariasi tergantung pada kompleksitas isu yang disepakati. Warga negara (koruptor) terlibat dalam bentuk pertukaran ilegal sebagai suatu strategi untuk mempertahankan

hubungan setiap hari dengan institusi publik, sebagaimana pada saat ini telah dikonfirmasi oleh Miller, Grodeland dan Koshechkina<sup>44</sup>

c. Pembelian Suara

Sejak politisi harus bekerja keras memenangkan dan menguasai pemilih mereka.<sup>45</sup> Pemimpin politik terkadang percaya bahwa tidak terdapat alternatif lain daripada membeli suara untuk memenangkan Pemilu<sup>46</sup>. Pembelian suara dapat dilihat sebagai suatu strategi yang digunakan oleh partai politik mempertahankan kekuasaan mereka.<sup>47</sup>

d. Nepotisme/*Patronage*

Ketika nepotisme digunakan untuk membantu kerabat ditunjuk pada pekerjaan tertentu, dalam kasus *patronage* penerima manfaat pertukaran korupsi bukan merupakan hubungan keluarga. Ketika jabatan akan ditunjuk dalam kedua kasus tersebut, pejabat public (*truster*) harus mengikuti perintah politisi (*fiduciary*) untuk melaksanakan pelayanan khusus kepada pendukung pemilih pemimpin politik (koruptor). Terkadang, pemimpin politik juga membutuhkan suatu persentase gaji klien untuk mendukung pergerakan politik mereka.

e. Pembiayaan Kampanye

Hubungan kedua hal ini menimbulkan perdebatan tentang apakah dukungan politik uang selama Pemilu merupakan pelanggaran pidana atau apakah hal ini merupakan ekspresi dari perhatian pribadi atau dukungan politik.<sup>48</sup>

*Indonesian Corruption Watch* (ICW) memprediksi praktek korupsi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 juga akan terjadi serentak, "lebih akan tersistematis, terstruktur dan masif, biaya politik yang

41 Rose Ackerman, S, Corruption and The Private Sector: A Study of Political Economy Dalam A. Heidenheimer, V. Levine, dan M. Johnston (Eds), Political Corruption: A Handbook, New Jersey, New Brunswick, 1975, hlm. 191, P. Bardham, Corruption and Development, A Review of Issues. Dalam G. Fiorentini dan S. Zamagni (Eds), The Economics of Corruption and Illegal Markets, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 1997, hlm. 393

42 L. Kleinrock, Optimum Bribing For Queue Position. Dalam G. Fiorentini dan S. Zamagni (Eds), The Economics of Corruption and Illegal Markets, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 1967, hlm. 184

43 J. Hellman, G. Jones dan D. Kauffman, Seize The State, Seize The Day: State Capture, Corruption and Influence in Transition, World Bank Policy Research Working Paper, No. 2444, 2000, hlm. 2, 4

44 W. Miller, A. Grodeland, dan T. Koshechkina, A Culture of Corruption? Coping With Government in Post-Communist Europe. Plymouth : CEU, 2001, hlm. 29

45 J. Duarte, State Clientelism and Education in Colombia. Oxford: University of Oxford, D. Phil Thesis, 1995, hlm. 36.

46 J. Chubb, Patronage, Power, and Poverty in Southern Italy: A Tale of Two Cities, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1982, hlm. 4

47 M. Shefter, Political Parties and The State. New Jersey: Princeton University Press 1994, hlm. 26

48 Rose-Ackerman S, Corruption and Government, Causes, Consequences and Reform, Cambridge, UK : Cambridge University Press, 1999, hlm. 92.

mahal menjadi pemicu praktek korupsi, baik setelah Kepala Daerah itu terpilih atau belum. ICW mencatat selama 2010 hingga 2017, ada 215 kepala daerah menjadi tersangka korupsi dengan berbagai perkara seperti anggaran proyek, suap, pengesahan anggaran, korupsi pengadaan barang dan jasa.<sup>49</sup> *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat setidaknya ada sepuluh potensi korupsi yang akan terjadi dalam Pilkada serentak 2018. Sepuluh permasalahan ini dinilai menjadi masalah laten yang kerap terjadi sejak Pilkada serentak digelar pada 2015.<sup>50</sup>

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan bahwa demokrasi terjadi pasang surut namun persoalannya konstan. Apa yang terjadi pada Pilkada sebelumnya itu berpotensi menjadi pengulangan masalah. Donal mengatakan, potensi **pertama** yang muncul yakni adanya jual beli pencalonan (*candidacy buying*) antara kandidat dan partai politik. Menurut Donald, terdapat potensi bakal calon Kepala Daerah diminta mahar politik agar bisa dipinang melenggang dalam kontestasi Pilkada.<sup>51</sup> Nilai mahar politik tersebut bahkan bisa mencapai Rp20 miliar. Kendati, masalah ini kerap tak diakui baik oleh Bakal Calon maupun Partai Politik karena dianggap akan merusak lobi yang telah dilakukan.<sup>52</sup> Padahal masalah ini sangat krusial, Tapi KPK dan Bawaslu belum bisa memproses mahar politik.<sup>53</sup>

Peneliti Divisi korupsi Politik ICW Almas Sjafrina mengatakan terjadinya mahar politik ini kemudian berpotensi menimbulkan masalah **kedua**, yakni fenomena calon tunggal. Pasalnya bakal calon kepala daerah bisa saja memberikan mahar agar partai politik tertentu dapat mendukungnya.<sup>54</sup> KPU pada tanggal 10 Januari 2018 mengumumkan terdapat 19 daerah dengan calon tunggal. Dari empat kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada di Banten bahkan

memiliki calon tunggal. Menurut Almas sekarang belum ada cerita kotak kosong bisa mengalahkan calon tunggal.<sup>55</sup>

Selain itu, potensi korupsi **ketiga** yang terjadi dalam Pilkada yaitu mahar politik juga dapat berdampak pada membengkaknya biaya kampanye Pilkada. Pasalnya terjadi pergeseran akibat diberikannya subsidi negara kepada calon kepala daerah.<sup>56</sup>

Kemudian, potensi korupsi **keempat** yang terjadi dalam Pilkada yaitu batasan sumbangan dana kampanye bagi calon kepala daerah juga dinaikkan. Calon Kepala Daerah juga dibolehkan memberikan barang berharga maksimal 25 ribu kepada pemilih. "Dana kampanye bahkan menjadi lebih mahal."<sup>57</sup>

Tingginya biaya ini menimbulkan masalah **kelima**, yakni pengumpulan modal ilegal melalui jual beli izin usaha, jual beli jabatan, dan suap proyek. Selain itu calon Kepala Daerah juga dapat mempolitisasi program pemerintah seperti dana hibah, bantuan sosial, dana desa, dan anggaran rawan lainnya untuk kampanye. Contohnya praktik korupsi inkumben mencari sumber pendanaan dari kewenangan yang mereka miliki. Demokrasi yang berkembang secara procedural belum dikuatkan dengan demokrasi substansial, kata Donal.<sup>58</sup>

Masalah **keenam** yaitu terjadi karena munculnya politisasi birokrasi dan pejabat negara untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu dalam Pilkada.

Selain itu, potensi korupsi **ketujuh** dari penyelenggaraan Pilkada yaitu muncul pula masalah politik uang untuk jual beli suara pemilih. Pengamat Politik Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan politik uang muncul karena calon kepala daerah percaya pada mitos hal tersebut dapat

49 Tempo.co, Pilkada Serentak, ICW: Korupsi Juga Akan Serentak, (11 Januari 2018), < <https://nasional.tempo.co/read/1049531/pilkada-serentak-icw-korupsi-juga-akan-serentak>>

50 Dimas Jarot Bayu, ICW Catat Sepuluh Potensi Korupsi di Pilkada Serentak 2018, (11 Januari 2018), < <https://katadata.co.id/berita/2018/01/11/icw-catat-sepuluh-potensi-korupsi-di-pilkada-serentak-2018>>

51 Ibid

52 Ibid

53 Ibid

54 Ibid

55 Ibid

56 Ibid

57 Ibid

58 Ibid



memenangkan Pilkada. “Padahal itu belum tentu berdampak signifikan.”<sup>59</sup>

Masalah **kedelapan** yang berpotensi muncul adalah terjadinya manipulasi laporan dana kampanye. Selain itu potensi **kesembilan** yang muncul adalah dilakukannya suap kepada penyelenggara Pemilu. Lalu masalah **kesepuluh** muncullah nama bermasalah, nama mantan narapidana kasus korupsi dan dinasti politik, kata Donald.<sup>60</sup>

Oleh karena itu ICW merekomendasikan<sup>61</sup>:

1. Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kemendagri berkoordinasi untuk mengantisipasi politisasi dana desa, salah satunya dengan mengawasi pencairan dana desa tahap II di daerah-daerah Pilkada.
2. Kementerian Keuangan, Kemendagri dan KPK untuk memonitor penggunaan belanja Bansos tingkat pusat dan daerah, khususnya daerah yang kepala daerah, dinasti dan pejabatnya maju dalam Pemilu.
3. KemenPAN dan RB untuk mengingatkan larangan ASN terlibat dalam proses pemenangan Pemilu.
4. Panglima TNI dan Kapolri untuk menjaga integritas jajaran di bawahnya agar tidak memihak calon kepala daerah tertentu, sekalipun calon tersebut berasal dari TNI/Polri.
5. KPK memonitor secara khusus daerah-daerah rawan dalam Pemilu, khususnya daerah kaya sumber daya alam dan daerah dengan petahana atau dinasti maju dalam pilkada.
6. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menginstruksikan jajarannya di bawahnya untuk mulai menyusun data pembandingan pengeluaran dana kampanye saat melakukan pengawasan lapangan, mengingat UU Pilkada telah mengatur sanksi pidana terhadap pelaporan dana kampanye yang tidak benar, yaitu Pasal 187 ayat 7 dan 8 UU Pilkada.
7. Kandidat Pemilu dan partai politik untuk berkomitmen menjaga integritas Pilkada dengan tidak menggunakan modal ilegal dalam Pemilu dan bersaing secara sehat.

8. Masyarakat sipil untuk aktif berpartisipasi dalam Pemilu, tidak hanya sebagai pemilih tetapi sebagai pemantau.

## **E. Penutup**

### **Kesimpulan**

Korupsi politik dalam perspektif institusional merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas peran publik yang formal untuk memperoleh uang atau kekayaan pribadi (perseroangan, keluarga dekat, dan kelompok pribadi) dengan cara yang melanggar peraturan dari orang-orang dalam jabatan tertentu yang dapat mempengaruhi. Hal ini dapat dikategorikan ke dalam tindakan penyuapan untuk menyesatkan penilaian seseorang, nepotisme dengan alasan hubungan kekerabatan dan ketidakpatutan memperoleh sumber daya public untuk kepentingan pribadi, Ruang lingkup korupsi politik dari perspektif perilaku mencakup: *patronage*, pembelian suara, *pork barreling*, penyuapan, penyogokan, konflik kepentingan, nepotisme, penjualan pengaruh, dan pendanaan kampanye.

Alasan pemilih memilih politisi korup yaitu mayoritas pemilih dapat salah meyakini bahwa tujuan korupsi yaitu untuk untuk melayani kepentingan materi atau untuk kesejahteraan mereka, pemilih sering tidak konsisten memilih kontestan pemilu karena pemilih sering mencari mana yang lebih menguntungkan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, terdapatnya upaya dengan menggunakan berbagai sumber daya dan kewenangan untuk membujuk atau menekan pemilih secara tersembunyi untuk memilih kontestan tertentu, dan faksionalisme dalam sistem kepartaian yang lemah menghalangi kemampuan perwakilan pemilih untuk membuat kebijakan yang selaras dan mengurangi kesejahteraan pemilih yang menentang kebijakan perwakilan pemilih tersebut.

Bentuk-bentuk korupsi politik terdiri dari penyuapan terhadap panjangnya prosedur dan antrian untuk mendapatkan pelayanan publik, pengawasan oleh birokrasi publik, dan meningkatkan kekuasaan ekonomi, menjajakan pengaruh (*trading in*

59 Ibid

60 Ibid

61 ICW, Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi di Balik Pemilu 2018 dan 2019.

*influence*) pejabat public kepada orang yang membuat keputusan untuk menjamin pelaksanaan pertukaran korupsi dari orang yang memberi suap, pembelian suara untuk mempertahankan kekuasaan partai politik, nepotisme atau *patronage* untuk membantu kerabat dan orang yang satu kelompok atau satu gagasan ditunjuk pada pekerjaan tertentu, dan korupsi pembiayaan partai politik.

Untuk memberantas korupsi politik maka perlu disusun regulasi atau pengaturan keuangan partai politik dan pendanaan kampanye sehingga terwujud suatu sistem keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel untuk menghindari pengumpulan dana dari berbagai sumber akibat besarnya biaya politik di Indonesia. Disamping itu Indonesia dapat mencontoh negara-negara demokrasi di Eropa yang memberikan bantuan dana yang memadai kepada partai politik agar dapat membiayai kebutuhan operasional partai dan bersaing dalam kampanye Pemilu. Kesejahteraan pejabat publik juga harus diperhatikan karena tugas-tugas pejabat public yang besar dan banyak “godaan” membutuhkan dana yang besar pula untuk menghindari pejabat publik melakukan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Pengawasan melekat dan pengawassan rutin dan regular baik dari dalam institusi maupun dari luar institusi sangat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan uang dan kekayaan negara. Selanjutnya pemerintah juga harus menambah anggaran untuk penindakan dan pencegahan korupsi sehingga kedua fungsi pemberantasan korupsi ini dapat dilakukan secara simultan. Aparatur negara, pejabat public dan masyarakat sangat perlu diberikan pendidikan anti korupsi yang dilakukan secara bereksinambungan. Di sisi lain penegakan hukum tetap harus dilakukan untuk memberikan efek jera setiap orang tidak melakukan tindak pidana korupsi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- A. Heideheimer, Terms, Concepts, and Definitions: An Introduction. Dalam A. Heidenheimer , V.Levine dan M.Johnston (eds), Political Corruption: A Handbook, New Jersey : New Brunswick, 1970.
- Arnold J Heidenheimer, Michael Johnston, and Victor T LeVine (eds), Political Corruption, A Handbook, New Brunswick NJ, 1989 (cetakan ketiga 1993) Transaction Publication.
- Arvind K Jain, Corruption A Review, Concordia University, 2000
- Baron de Montesquieu dan Nugent.C.D, Spirit of The Laws. Part One, London: Hafner Library of Classics, 1970.
- D. Gambetta, Corruption: An Analytical Map, Dalam S.Kotkin dan A. Sajo (eds), Political Corruption In Urban America, Bloomington: Indiana University Press, 2002.
- F.G. Bailey, Politics and Social Change, Orissa in 1959, London, University of California Press, 1963.
- J. Acton, Essays on Freedom and Power, London: Thames and Hudson, 1956
- Jan Brueckner, Fiskal Decentralization in LDCs: The Effects of Local Corruption and Tax Evasion, “Department of Economics, University of Illionis at Urbana-Cahmpaign, Mimeo, 1999
- J. Duarte, State Clientelism and Education in Colombia. Oxford: University of Oxford, D. Phil Thesis, 1995.
- J. Hellman, G. Jones dan D. Kauffman, Seize The State, Seize The Day: State Capture, Corruption and Influence in Transition, World Bank Policy Research Working Paper, No. 2444, 2000.
- J.J. Rousseau, The Social Contract: Or Principles of Political Right, London: Kessinger Publisher, 2004.
- J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, London: Allen and Unwin, 1976.
- J. Chubb, *Patronage*, Power, and Poverty in Southern Italy: A Tale of Two Cities, Cambridge, UK:

- Cambridge University Press, 1982.
- J. Murray, J. Simpson, dan E. Weiner, *The Oxford English Dictionary*. Oxford, United Kingdom, Clarendon Press, 1989.
- J. Noonan, *Bribes*, Berkeley, University of California Press, 1984.
- J. Nye, *Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis* dalam R. William (ed), *The Politics of Corruption, Explaining Corruption*, Cheltenham, UK: An Edward Elgar Publishing Limited, 1967.
- Johnston Michael, *The Search for Definition; The Vitality of Politics and The Issue of Corruption* in *International Social Science Journal* Vol.48, No.3, September 1996.
- K. Gibson, *Variations in Attitudes Toward Corruption In Canada*. Dalam A.Heidenheimer, V.Levine dan M.Johnston (Eds), *Political Corruption: A Handbook*. New Jersey: New Brunswick, 1985.
- L. Kleinrock, *Optimum Bribing For Queue Position*. Dalam G. Fiorentini dan S. Zamagni (Eds), *The Economics of Corruption and Illegal Markets*, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 1967.
- Merry terdapat dalam de Sardan J.P.Olivier, *A Moral Economy of Corruption in Afrika*, in *The Journal of Modern African Studies*, Vol. 37, No.1, 1999.
- M. Johnston, *Syndromes of Corruption, Wealth, Power, and Democracy*, New York: Cambridge University Press, 2005.
- M. Shefter, *Political Parties and The State*. New Jersey: Princeton University Press 1994.
- N. Machiavelli, *The Prince*, London: Standard Publication Incorporation, 2007.
- Robert Wade, *How Infrastructure Agencies Motivate Staff: Canal Irrigation in India and The Republic of Korea*, “ Dalam *Infrastructure Strategies In East Asia*, Ashoka Mody, ed., World Bank, 1997.
- Rose-Ackerman S, *Corruption and Government, Causes, Consequences and Reform*, Cambridge, UK : Cambridge University Press, 1999.
- Rose Ackerman, S, *Corruption and The Private Sector: A Study of Political Economy* Dalam A. Heidenheimer, V.Levine, dan M. Johnston (Eds), *Political Corruption: A Handbook*, New Jersey, New Brunswick , 1975, hlm. 191, P.Bardham, *Corruption and Development, A Review of Issues*. Dalam G Fiorentini dan S. Zamagni (Eds), *The Economics of Corruption and Illegal Markets*, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 1997.
- S. Anderson, *Corruption in Sweden, Exploring Danger Zones and Change* Umea: Umea Universitet, 2002.
- Samuel P Huntington, *Political Order in Changing Society*, New Haven: Yale University Press, 1968.
- The World Bank, *The World Development Report*, 1997.
- W. Miller, A. Grodeland, dan T. Koshechkina, *A Culture of Corruption? Coping With Government in Post-Communist Europe*. Plymouth : CEU, 2001.

#### **Jurnal / Makalah**

H Mushtaq Khan, a Typology of Corrupt Transactions in Developing Countries” dalam *IDS Bulletin*, vol.27, No.2, April 1996.

Leys, Collin, What is The Problem About Corruption?” in *The Journal of Modern African Studies*, Vol.3, No.2, 1965.

ICW, *Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi di Balik Pemilu 2018 dan 2019*.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No.25 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan  
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### **Internet**

Cheryl W Gary dan Daniel Kauffman, Corruption  
and Development, (Maret 1998), <[https://www.  
imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/  
gray.pdf](https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/gray.pdf)>

Dimas Jarot Bayu, ICW Catat Sepuluh Potensi Korupsi  
di Pilkada Serentak 2018, (11 Januari 2018),  
< [https://katadata.co.id/berita/2018/01/11/  
icw-catat-sepuluh-potensi-korupsi-di-pilkada-  
serentak-2018](https://katadata.co.id/berita/2018/01/11/icw-catat-sepuluh-potensi-korupsi-di-pilkada-serentak-2018)>

M.Rosseno Aji, Ninis Charunisa, PPATK Temukan  
1.066 Transaksi Mencurigakan Terkait Pilkada  
2018, (9 Maret 2018), < [https://pilkada.tempo.  
co/read/1068154/ppatk-temukan-1-066-  
transaksi-mencurigakan-terkait-pilkada-2018](https://pilkada.tempo.co/read/1068154/ppatk-temukan-1-066-transaksi-mencurigakan-terkait-pilkada-2018)>

Tempo.co, Pilkada Serentak, ICW: Korupsi Juga Akan  
Serentak, (11 Januari 2018), < [https://nasional.  
tempo.co/read/1049531/pilkada-serentak-icw-  
korupsi-juga-akan-serentak](https://nasional.tempo.co/read/1049531/pilkada-serentak-icw-korupsi-juga-akan-serentak)>

Tibiko Zabar Pradano, Korupsi dan Pemilihan Kepala  
Daerah 2018, (26 Februari 2018), < [https://  
news.detik.com/kolom/d-3886191/korupsi-  
dan-pemilihan-kepala-daerah-2018](https://news.detik.com/kolom/d-3886191/korupsi-dan-pemilihan-kepala-daerah-2018)>

Transparency International, (15 desember 1998),  
<<http://www.transparency.de/mission.html>>

#### **Koran/Majalah**

Satjipto Rahardjo, Kompas, 4 Juni 2005.

Muladi, Kompas, 25 Mei 2005